



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rahmady Sutra Alias Rama Bin Mahmuddin; |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Masilam; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/29 Maret 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Simp. Perjuangan RT.003 Kelurahan Bathin
Sobanga Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten
Bengkalis; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023
sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13
September 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2023
- Terdakwa dialihkan penahannya menjadi tahanan rumah oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Buyung, S.H, dan Yonfen Hendri, S.H., M.H, Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Hukum BYJ & Partner, berkantor di Jalan Wan Dahlan Ibrahim No. 88B Lantai 2 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota-Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKK-Pid.B/BYJ/IX/2023 tanggal 9 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmady Sutra alias Rahmady bin Mahmuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap asal usul perkawinan" melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rahmady Sutra alias Rahmady bin Mahmuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Dengan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah Yang Dikeluarkan Kua Kec.mandau Kab.bengkalis Prov.riau Yang Berwarna Hijau Dengan Nomor 634/31/vi/2015, Dikeluarkan Pada Tanggal 3 Bulan Juni 2015 Di Duri, Antara Sdr.rahmady Sutra Dan Sdr. Winda Sari Munte;
Dikembalikan kepada saksi Winda Sari Munthe
 - 1 (satu) Buah Kertas Surat Pernyataan Nikah Sirih Antara Sdr. Rahmady Sutra Dengan Sdr. Dini Pratiwi Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan selama dalam persdangan dan telah ada perdamaian antara saksi Winda Sari Munthe dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmady Sutra alias Rahmady bin Mahmuddin, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum



tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itudengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang telah memiliki ikatan perkawinan dengan saksi Winda Sari Munte (berdasarkan kutipan akta nikah nomor 634/31/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis) sekira tahun 2021 menjalin hubungan dengan saksi Dini Pratiwi, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa dan Saksi Dini Pratiwi melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam tanpa terpenuhinya syarat yaitu sepengetahuan dan seizin^Â dari saksi Winda Sari Munte, padahal berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur agar terpenuhi syarat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winda Sari Munte alias Winda binti Satia Munte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui suami sah saksi yakni Terdakwa menikah tanpa izin dari saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari temannya abang ipar saksi Harjon;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bermain dirumah kakak kandung saksi bernama Syarifah lalu tiba-tiba saksi dipanggil oleh Harjon berkata kepada saksi “Lin, Sini Dulu Lah Ada Yang Mau Abang bicarakan, Kau Tau Gak Kalau Si Rama Ini Sudah Menikah Lagi Dengan Sdri. Tiwi (sambil



menunjukkan foto surat nikah siri antara Terdakwa Rahmady Sutra dan Dini Pratiwi);

- Bahwa lalu saksi meminta kirim foto tersebut dan saksi jawab “Ah Masak Ia, Abang Tau Dari Siapa?” lalu dijawab Harjon “Abang Tahu Dari Eva Yaitu Saudari Dari Tiwi Itu” Lalu saksi langsung pulang sambil menahan air mata karena saksi tidak menyangka Terdakwa tega melakukan itu sama saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan permasalahan saksi ini kepada tulang saksi yaitu Bahari Pasaribu (Paman dari ibu kandung saksi) itu bersama Harjon tersebut;
- Bahwa setelah itu Bahari Pasaribu menjumpai Terdakwa bersama Harjon dan Ritonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan yang dilakukan mereka. kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bahari Pasaribu dan Harjon dan Ritonga memberitahukan kepada saksi bahwasannya Terdakwa mengakui telah menikah dengan Dini Pratiwi;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 orang nak yang pertama bernama Vivi Hafizah berusia 7 tahun dan anak kedua Kiara Nafiza berusia 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah menanyakan langsung kepada Terdakwa kenapa dia tega mengkhianati saksi dengan menikah siri lagi dengan wanita lain, dan jawabannya kepada saksi “Aku Nyaman Sama Dia Maka Itu Aku Menikah Siri Dengannya” setelah mendengarkan langsung dari omongan Terdakwa hati saksi hancur sekali dan saksi pergi meninggalkannya dan saksi balik kerumah orang tua saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Dini Pratiwi alias Tiwi binti Anto Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah tanpa izin istri yang sah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 tepatnya di rumah Ust. Abu Bakar Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa saksi kenal dan pernah ketemu dengan saksi Winda Sari Munte, dan hubungan saksi dengan saksi Winda Sari Munte adalah tetangga masih 1 kampung dan jarak rumah saksi 4 KM dari rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Winda Sari Munte adalah istri sah dari suami saksi yakni Terdakwa Rahmady Sutra sejak tahun 2016
- Bahwa pada awalnya hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman, dan melakukan kedekatan melalui media sosial whatsapp sejak bulan januari 2022 dan melakukan nikah sirih pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Abu Bakar alias Abu Bakar bin (alm) Abdul Gafur dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan saksi Dini Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dini Pratiwi datang kerumah saksi dengan membawa saksi masing – masing mempelai dan mengatakan kepada saksi untuk dinikahkan saksi secara agama islam, dan kemudian saksi berkata kepada mereka “Kalian Siap Menikah Siri Ini? Tanggung Jawab Ya Kalau Terjadi Apa-Apa Dikemudian Hari” di jawab oleh Terdakwa Rahmady Sutra “Saya Siap Pak”,
- Bahwa kemudian Terdakwa Rahmady Sutra dan saksi Dini Pratiwi meminta tolong kepada saksi untuk menjadi pengkhotbah nikah sirihnya dikarenakan rukun dan syaratnya telah terpenuhi, serta yang menjadi wali nikahnya adalah Sitohong dari pihak Dini Pratiwi, Setelah itu karena saksi sudah mendapat wakil darinya maka saksi membacakan khotbah kepada mereka yang mau menikah siri, setelah itu membacakan ijab qabul “Pertama Saya Baca Kalimat Syahadat 3 Kali, Istigfar 3 Kali, Lalu Saya Baca Khotbah Alhamduillah Ankholakofum Minafusikum Aswajan Litakunu Illahiha Wajaalla Bainakum Mawatdatauw Waromah Waskuruhu Allamaaulakum Minattaufigih Walillhami Wanikmati Asyyaduhaalla Illahaillallah Mubdiu Allaakmailhikmah Assyaduallah Illahaillaulah Waashadunna Muhammadarasullah, Lalu Saya Berkata Kepada Mempelai Pria Aku Nikahkan Engkau Dengan Dini Pratiwi Dengan Maskawinnya Seperangkat Alat Sholat Berwalimuhadkam Akan Aku Dengan Mas Kawinnya Seperangkat Alat Sholat Di Bayar Tunaiiii” lalu dijawab Terdakwa Rahmady Sutra “Aku Terima Nikah Dini Pratiwi Dengan Mas Kawinyya Seperangkat Alat Sholat Dibayar Tunai” dan kemudian lalu di jawab oleh saksi-saksi dan kedua mempelai yang berada ditempat dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “Sah, Sah”. Lalu setelah selesai acara nikah siri tersebut kemudian Terdakwa Rahmady Sutra mendatangi saksi dan mengucapkan terimakasih kepada saksi serta memberikan uang jasa kepada saksi senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi memberikan dan menuliskan di selembar surat yang bertuliskan “Surat Pernyataan Nikah” yang telah ada sama saksi sebelumnya dan saksi menuliskan identitas mereka dan juga membubuhkan tanda tangan di kertas tersebut sebagai yang menikahkan dan kedua mempelai pria dan wanita juga membubuhkan tanda tangannya beserta masing-masing saksi dari mereka, lalu setelah itu kertas surat pernyataan nikah siri tersebut saya berikan kepada mereka untuk dipergunakan semestinya ketika di Tanya sama pak RT, atau warga sekitar tempat mereka tinggal bersama, lalu mereka pun pulang dari rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Duma melakukan pernikahan siri dengan saksi Dini Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan saksi Dini Pratiwi sejak bulan Agustus 2021 dan Terdakwa mengenal saksi Dini Pratiwi karena rumah kami dekat sekitar 2 km jaraknya, awalnya Terdakwa melihat di facebook saksi Dini Pratiwi lalu Terdakwa mulai mengcomment status wanya dan kemudian disitu mulai dekat hubungan kami lama-kelamaan ada rasa suka dan kemudian berlanjut sayang dan itu tidak diketahui istri sah Terdakwa. Winda Sari Munte;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk menikahi saksi Dini Pratiwi “Aku Mau Serius Menjalani Hubungan Ini Samamu, Aku Juga Udah Mau Cerai Sama Winda Istriku Tu” lalu di jawab saksi Dini Pratiwi ini “Kalau Memang Ia Kita Jalani Aja”. Sempat ada penolakan juga dari saksi Dini Pratiwi namun tetap Terdakwa perjuangkan dan akhirnya saksi Dini Pratiwi pun luluh;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa menikah siri dengan saksi Dini Pratiwi di Dumai di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 tepatnya di rumah Ust. Abu Bakar Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai, ketika itu Terdakwa menggunakan rental mobil dikenalkan oleh Purwanto kawan sekolah Terdakwa yang tinggal di bukit batrem Kota Dumai



lalu kemudian Terdakwa diantarkan kerumah seorang wanita yang bernama buk intan, lalu buk intan ini yang mencarikan dan mengantarkan ketemu dengan ustad Abu Bakar ini, dan dilaksanakan lah pernikahan siri kami tadi, yang saksi-saksinya dihadirkan oleh Ibuk Intan tadi, dan setelah ijab Kabul dengan ustad abu bakar, Terdakwa sudah resmi menjadi suami siri dari saksi Dini Pratiwi, dan disaat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibuk intan untuk acara makan-makan dan syukuran, dan sama ustad abu bakar Terdakwa memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang bersama saksi Dini Pratiwi ke Bengkalis. dan Terdakwa tetap tinggal serumah dengan istri sah Terdakwa, saksi Winda Sari Munte dan sekali-kali Terdakwa bertemu dengan istri sirih saksi Dini Pratiwi di Hotel Patra Dumai dan disana yang sering kami melakukan hubungan suami isti (bersetubuh) dan itu minimal 1 bulan sekali, dan maksimal 2 kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan nikah sirih dengan saksi Dini Pratiwi untuk menghalalkan hubungan Terdakwa dan supaya kejelasan dalam hubungan asmara kami dan supaya menghindari zina dan juga fitnah tetangga sekitar rumah, dan Terdakwa juga mati rasa dengan istri sah Terdakwa saksi Winda Sari Munte ini dan Terdakwa sudah lama mau menceraikannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi Winda Sari Munthe dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah Yang Dikeluarkan Kua Kec.mandau Kab.bengkalis Prov.riau Yang Berwarna Hijau Dengan Nomor 634/31/vi/2015, Dikeluarkan Pada Tanggal 3 Bulan Juni 2015 Di Duri, Antara Sdr.rahmady Sutra Dan Sdr. Winda Sari Munte;
- 1 (satu) Buah Kertas Surat Pernyataan Nikah Sirih Antara Sdr. Rahmady Sutra Dengan Sdr. Dini Pratiwi Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Dini Pratiwi pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec.

Dumai Timur – Kota Dumai;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ketemu dengan saksi Dini Pratiwi sejak bulan Agustus 2021 dengan melihat di facebook saksi Dini Pratiwi;
- Bahwa selanjutnya ada rasa suka dan kemudian berlanjut rasa sayang dan itu tidak diketahui istri sah Terdakwa yakni Winda Sari Munte;
- Bahwa kemudian Terdakwa menikahi saksi Dini Pratiwi “di rumah saksi Ust. Abu Bakar Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai, ketika itu Terdakwa menggunakan rental mobil dikenalkan oleh Purwanto kawan sekolah Terdakwa yang tinggal di bukit batrem kota dumai lalu kemudian Terdakwa diantarkan kerumah seorang wanita yang bernama buk intan, lalu buk intan ini yang mencarikan dan mengantarkan ketemu dengan ustad Abu Bakar ini, dan dilaksanakan lah pernikahan siri kami tadi, yang saksi-saksinya dihadirkan oleh Ibuk Intan tadi, dan setelah ijab Kabul dengan ustad abu bakar, Terdakwa sudah resmi menjadi suami siri dari saksi Dini Pratiwi, dan disaat itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibuk intan untuk acara makan-makan dan syukuran, dan untuk ustad abu bakar Terdakwa memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa pulang bersama saksi Dini Pratiwi ke Bengkalis. Lalu Terdakwa tetap tinggal serumah dengan istri sah Terdakwa saksi Winda Sari Munte dan sekali-kali Terdakwa bertemu dengan istri sirih saksi Dini Pratiwi di Hotel Patra Dumai;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi Winda Sari Munthe dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa Rahmady Sutra alias Rama bin Mahmuddin mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, Terdakwa Rahmady Sutra alias Rama bin Mahmuddin dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti di persidangan, bahwa Terdakwa yang telah memiliki ikatan perkawinan dengan saksi Winda Sari Munte (berdasarkan kutipan akta nikah nomor 634/31/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis) sekira tahun 2021 menjalin hubungan dengan saksi Dini Pratiwi, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Gg. Parit Kesit Rt. 08 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, Terdakwa dan Saksi Dini Pratiwi melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam tanpa terpenuhinya syarat yaitu sepengetahuan dan seizin dari saksi Winda Sari Munte, padahal berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur agar terpenuhi syarat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu



dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringaan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah Yang Dikeluarkan Kua Kec.Mandau Kab.bengkalis Prov.riau Yang Berwarna Hijau Dengan Nomor 634/31/vi/2015, Dikeluarkan Pada Tanggal 3 Bulan Juni 2015 Di Duri, Antara Sdr.rahmady Sutra Dan Sdr. Winda Sari Munte;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Winda Sari Munthe, maka dikembalikan kepada saksi Winda Sari Munthe;

- 1 (satu) Buah Kertas Surat Pernyataan Nikah Sirih Antara Sdr. Rahmady Sutra Dengan Sdr. Dini Pratiwi Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah Surat Pernyataan Nikah Sirih Antara Sdr. Rahmady Sutra Dengan Sdr. Dini Pratiwi Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 dan telah diakui Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara saksi Winda Sari Munthe dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmady Sutra alias Rahmady bin Mahmuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap asal usul perkawinan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Rahmady Sutra alias Rahmady bin Mahmuddin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kutipan Akta Nikah Yang Dikeluarkan Kua Kec.mandau Kab.bengkalis Prov.riau Yang Berwarna Hijau Dengan Nomor 634/31/vi/2015, Dikeluarkan Pada Tanggal 3 Bulan Juni 2015 Di Duri, Antara Sdr.rahmady Sutra Dan Sdr. Winda Sari Munte;
 - Dikembalikan kepada saksi Winda Sari Munthe
 - 1 (satu) Buah Kertas Surat Pernyataan Nikah Sirih Antara Sdr. Rahmady Sutra Dengan Sdr. Dini Pratiwi Pada Hari Sabtu Tanggal 27

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Alfaroobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfaroobi, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.